BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.[1] Oleh karena itu dalam meniliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.[2]

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.[3] Kata "anak" dipakai secara "umum" baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata "anak" bersifat "fugurativel majasi" dan kata "anak" ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga

---

[1] Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), 53.
[2] Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), 72.
[3] *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipakai untuk menunjukan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, *Pertama,* kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. *Kedua,* kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum memayyiz, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmannya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka itu harta-hatanya" (Q.S. An-Nisa: 6)[4]

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

B. Kewajiban Orang Tua dan Hak-hak Anak

1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semuanya keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidam-ngidamkan hal yang demikian, rumah tangganya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.[5] Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban anatara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Sebagai seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terbatas kepada kemampuan yang dia miliki. Yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ
لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

[4] Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 179.

[5] Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam,* Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkaah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya" (Q.S. at-Thalaq: 7)[6]

Serta memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada istri dan anak-anakya. Sedangkan sebagai seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dan merawat bayinya, sebab bayi itu tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya saja sampai umur dua tahun dan berbakti pada suaminya didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

2. Hak-hak Anak

Anak merupakan generasi pertama dari ayah dan ibunya, sebagai orang anak, dia berhak mendapatkan pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan. Dalam hukum islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau idak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya.

Adapaun hak-haknya anak terhadap kedua orang tuanya

[66] Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 679.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah: hak nasab, hak susunan, hak pemiliharaan, hak kewalian, dan hak waris.[7] Menurut Undang-undang nomor I tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan anatara orang tua sudah terputus.

C. Macam-macam anak

1. Anak sah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Menurut Hukum Perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 250 BW.[8] Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan peraturan yang berlaku dimasyarakat.[9]

Dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yag sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.[10]

Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada Pasal 42 dan 43.

Pasal 42:

---

[7] Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya Dalam Islam.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978) , 142.
[8] Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia.* (Jakarta: Kencana. 2006), 77.
[9] Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. *Hukum Perdata Islam Diindonesia.* (Jakarta: Kencana, 2004), 276.
[10] Kompilasi Hukum Islam, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, (Permata Pres, tt), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Pasal 43:

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.[11]

Dari kedua Pasal ini, ada dua patokan yaitu anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang dan Hukum Islam dengan tata cara yang telah diatur didalamnya untuk memperoleh anak yang sah dan diakui berdasarkan hukum yang berlaku. *Patokan yang pertama* memungkinkan keadaan istri sebelum menikah telah hamil dan kemudian anak yang dikandungnya lahir setelah perempuan tadi menikah dengan seorang pria, entah pria itu yang menghamilinya atau bukan maka nasabnya hanya kepada ibunya saja tidak sama ayah yang menikahi ibunya tersebut.

Dalam keadaan ini, anak yang dilahirkan tetap dianggap sebagai anak yang sah karena dia lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut *patokan yang kedua* anak yang dilahirkan harus akibat dari perkawinan yang sah, anak itu lahir akibat hubungan badan suami istri yang telah terikat

[11] Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan yang sah.

Kemudian dalam Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama marga di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.[12] dianggap sah, yaitu: 1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami istri tidak melakukan hubungan badan apabila anak lahir dari seorang perempuan yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah,[13] 2) tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para fuqaha' sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan, 3) anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa minimal kehamilan.

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, dan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh

[12] Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia.* (Jakarta: Kencana. 2006), 78.
[13] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya anak sah menurut beberapa hukum adalah sama yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah.

2. **Anak tidak sah**

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, demikian dapat ditafsirkan secara *a contrario* dari Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI serta Pasal 250 KUH Perdata. Orang juga menyebut anak tidak sah sebagai anak luar perkawinan.[14] Sebab perempuan tersebut melahirakn anak yang tidak sah akibat dari pria yang menyetubuhinya yang bukan dari perkawinan yang sah atau suaminya.

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak tidak sah (anak luar kawin) ada tiga macam yaitu: 1) Apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dengan perkawinan, kemudian mereka melakukan hubungan badan dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, 2) apabila perempuan dan pria yang sama-sama masih bujang kemudian melakukan hubungan badan tanpa terikat perkawinan maka

[14] Satrio, Juswito., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* ,(Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang dilahirkan disebut sebagai anak luar kawin, 3) anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan untuk saling menikahi. Perbedaan antara anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin terletak pada saat anak itu dibenihkan.[15]

Anak tidak sah juga mempunyai hak-hak layaknya haknya anak sah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Menurut H. Herusuko banyak faktor penyebab terjadinya anak dilaur kawin, diantaranya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhuinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria tersebut, anak yang lahir tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui atau sebab pemerkosaan, anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat sebab tidak dicatatkan dan didaftarkan sesuai undang-undang dan peraturan berlaku hanya menurut agama dan kepercayaannya.

[15] Ibid., 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pengingkaran Anak

1. Pengertian Pengingkaran Anak

Pengingkaran yang berasal dari kata dasar "ingkar" mempunyai arti menyangkal, tidak mengakui. Sedangkan pengingkaran adalah suatu perbuatan tidak mengakui, tidak membenarkan, menyangkal, memungkiri suatu keadaan atau suatu halyanag sudah terjadi atau sudah nyata ada.[16] Dan anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita akibat adanya hubungan seksual, dimana adanya sel sperma yang membuahi sel telur yang ada dalam rahim seorang perempuan.[17]

Maka yang dimaksud dengan pengingkaran anak adalah suatu perbuatan seseorang yang tidak mau mengakui anak yang telah dilahirkan dari hasil pernikahannya sendiri. Hak Pengingkaran anak ini hanya diberikan kepada suami oleh undang-undang. Hak suami untuk mengingkari keabsahan seorang anak diatur dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu adalah akibat dari perzinahan tersebut.[18]

Sedangkan menurut BW pengingkaran anak dapat dilakukan

---

[16] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga. tt, 433.
[17] Ibid., 38
[18] Kompilasi..., 90-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila:[19]

a. Anak dilahirkan sebelum usia perkawinan suami istri tersebut belum genap 180 hari. Namun pengingkaran ini tidak dapat dilakukan dalam hal:
   - Suami sudah mengetahui akan kehamilan si istri sebelum perkawinan (Pasal 251 (1) BW).
   - Suami telah hadir tatkala akte kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya (Pasal 251 (2) BW)
   - Anak tidak hidup ketika dilahirkan (Pasal 251 (3) BW).
b. Anak lahir 300 hari (10) bulan setelah putusan perceraian dari pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 254 BW).
c. Jika suami sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan ia berada dalam ketidak mungkinan nyata untuk berhubungan badan dengan istrinya (Pasal 252 BW).
d. Istri berbuat overspel dan menyembunyikan kelahiran anak tersebut terhadap suaminya (Pasal 253 BW).

Sedangkan dalam hukum Islam seorang suami dapat mengingkari sahnya seorang anak yang dilahirkan istrinya asal suami

[19] Prawirohamidjo, R.Soetoyo dan Marthalina Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Universitas Aislangga Press, 1995), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membuktikannya, untuk menguatkan pengingkarannya suami harus membuktikan bahwa:[20]

a. Suami belum pernah berhubungan badan dengan istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
b. Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak terakhir kali berhubungan badan, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang normal dan cukup umur.

Suami yang menuduh istrinya berzina atau mengingkari anak yang ada/telah lahir dari kandungan istri maka suami harus mendatangkan empat orang saksi, dua orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian jika tidak sanggup maka suami harus bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata ”Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut bohong” (Pasal 127 (a) KHI). Sebagaimana Firman Allah SWT surat an-Nūr ayat 6-7 yaitu:[21]

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ
شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ ٧

Artinya*: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal*

[20] Nasution, Bahder Johan & Sri *Warjiyati, Hukum Perdata Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1971), 41.
[21] Departemen Agama..., 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan bagi istri yang menolak tuduhan bahwa ia berzina, dan atau tuduhan mengingkari anaknya, maka dalam Pasal 127(b) istri harus melakukan li'an terhadap suami. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat an-Nūr ayat 8-9 yaitu:[22]

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٨﴾

وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: Bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.*

Sesuai dengan Pasal 126 KHI yang menyatakan bahwa "sumpah li'an terjadi jika istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran suami". Namun bagi istri yang mengakui tuduhan suami bahwa istri telah berzina atau tuduhan suami yang mengingkari anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya maka sumpah li'an tidak dapat dilaksanakan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa kesaksian seorang suami dengan sumpah li'an menurut agama adalah dibolehkan dan li'annya tersebut menggantikan kedudukan 4 orang saksi yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan tuduhan suami yaitu tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari hubungan badannya.[23] Syarat-syarat bagi mereka yang berli'an adalah: Dalam ikatan perkawinan, dewasa dan berakal sehat, beragama Islam, dan diputuskan didepan pengadilan (hakim).[24]

2. **Syarat Pengingkaran Anak**

Dalam hukum islam tentang pengingkaran anak terjadi beberapa perbedaan dikalangan para ulama' madhab, salah satunya imam syafi'i[25]:

a. Seorang suami boleh melakukan penolakan nasab anak pada masa kehamilan atau sesudah melahirkan. Jika suami menangguhkan penolakan dengan tanpa alasan, maka hilang haknya untuk menolak, karena penagguhan penolakan mengandung pengakuan terhadap anak.
b. Suami mengklaim bahwa dia sama sekali tidak menyetubuhi si istri dari semenjak akad, atau dalam waktu yang membuat timbulnya kahamilan.
c. Suami menolak nasab anak yang dilahirkan istrinya dilazimkan untuk mengetahui bahwa anak tersebut dilahirkan kurang enam bulan sejak terjadinya persetubuhan, ata lebih dai empat bulan.
d. Suami yang mengingkari nasab seorang anak yang

---

[22] Departemen Agama., 489.

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqqih Sunnah*, terjemah, Mohammadd Talib, jilid 3, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1990), 216.

[24] Ibid., 216.

[25] Wabbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam 9,* Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) , 492.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilahirkan istrinya dia harus menyebutkan peolakan nasab dalam *li'an* sisuami, sedangkan siistri tidak perlu menyebutkan karena siisti tidak menolaknya.

Cara pengingkaran anak juga diatur dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
b. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima/ditolak.[26]

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara tegas kapan seorang bapak dapat mengingkari anaknya. Sedang KUH Perdata memberi batas waktu sebagai berikut:[27]

a. Jika suami bertempat tinggal di tempat kelahiran anak atau sekitarnya tenggang waktunya adalah satu bulan.
b. Jika suami bepergian, tenggang waktunya adalah dua bulan setelah suami kembali dari bepergian.

[26] Kompilasi..., 31.
[27] Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya tenggang waktunya adalah dua bulan setelah tipu muslihatnya diketahui.

3. Akibat Pengingkaran Anak

Dalam agam islam sebenarnya melarang keras tentang pengingkaran anak, kecuali ada beberapa alasan yang kuat atau yang telah dibnarkan agama, anatara lain jika anak tersebut sudah lahir lebih dahulu sesudah pernikahan yang berjarak kurang dari enam bulan, si anak masih dalam kandungan ibunya setelah habis masa beriddah dengan cerai talak dan wafat, dan anak terlahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).[28]

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa Rasullullah SAW. Bersabda: "Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya dan bagi pezinaan adalah batu sandungan (celaan/rajam).[29]

Dari hadits diatas Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat, apabila suami telah menyempurnakan saksi dan ber*lia'an* maka hilanglah tikar istrinya (tidak boleh hidup sebagai suami istri) dan wanita

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam...,* 492.
[29] Asy-Syāfi'i, Al-Imam. *Al-Umm,* diterjemahkan oleh Ismail Yakub dengan judul al-Umm Kitab Induk, (Jakarta: CV. Faizan, 1998), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu idak halal baginya selama-lamanya denan seketika, dan jika laki-laki mendustakan dirinya tidaklah wanita itu kembali kepada laki-laki tersebut.

Sedangkan pada status anak yang diingkari oleh suami, maka anak tersebut berstatus anak zina. Hal ini didasarkan pada hadits di atas " الوَلَدُ لِلْفِراشِ " yaitu anak bagi pemilik *firāsy.* Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa " الوَلَدُ لِلْفِراشِ " memiliki dua makna. Makna pertama, bahwa anak tersebut adalah untuk pemilik *firāsy* apabila pemilik *firāsy* tidak mengingkari anak tersebut dengan *li'an,* apabila pemilik *firāsy* mengingkari anak dengan *lian* maka anak tersebut terhalang darinya. Tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun memiliki kemiripan diantara keduanya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mengakui anak yang lahir dari selain *firāsy* dan tidak menasabkan kepadanya, mseskipun Nabi Muhammad SAW mengetahui kemiripan dengannya. Nabi Muhammad SAW menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits " وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " dan bagi pezina adalah batu sandungan, yakni tidak dinasabkan anak yang lahir tersebut kepada pezina yang mengaku anak tersebut merupakan keturunannya atau mengingkarinya.

Makna kedua, apabila terjadi perselisihan antara pemilik *firāsy* dan yang berzina, maka anak tersebut bagi pemilik *firāsy.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila pemilik *firāssy* mengingkari anak tersebut setelah *li'an* maka anak tersbut terhalang darinya, namun kemudian dia megakui anak tersebut setelah adanya *li'an,* maka dia tetap tidak berhak terhadap anak tersebut meski dengan pegakuan kembali setelah adanya *li'an.*[30]

H. Moch Anwar dalam bukunya dasar-dasar hukum islam menetapkan keputusan di Pengadilan, mengutip dari kita Qalyubi wa'umairah, jus IV berpendapat :

وَلَوْ اَبَا نَهَا بِخُلْعٍ اَوْ غَيْرِهِ فَوَ لَدَتْ لاَرْبَعِ سِنِيْنَ فَمَادُونَهَا مِنْ وَقْتِ الْاِبَا نَةِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ اَوِالاَكْثَرِ مِنْهَا فَالَا يَلْحَقُهُ لاَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ تَبْلُغُ اَرْبَعَ سِنِيْنَ وَهِيَ اَكْثَرُ مُدَّتِهِ.

> Artinya: kalau seorang suami menjatuhkan talak *ba'in* (talak yang tidak boleh di*ruju'*) kepada istrinya dengan *khulū'* (talak tebus) dan yang semisalnya, kemudian bekas istrinya melahirkan anak dalam kurun waktu empat tahun atau kurang, dihitng sejak menjatuhkan talak *ba'in,* maka anaknya merupakan bekas suami. Tetapi apabila lebih dari empat tahun, maka bukan merupakan anak bekas suaminya, sebab waktu hamil paling cepat empat tahun.[31]

Begitu besar akibat dari adanya sebuah pengingkaran yang dilakukan oleh suami terhadap anak yakni salah satunya adalah status yang disandang oleh sianak, anak tersebut berstatus anak zina (anak luar perkawinan yang sah). Selain itu hubungan anak yang diingkari oleh suami hanya terbatas kepada ibunya saja.[32] Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan suami yang me*lian*-nya.

---

[30] Asy-Syāfi'i, Al-Imam. *Al-Umm...,* 254.
[31] Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama,* (Bandung: CV. Dipenogoro, 1991), 111.
[32] Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara...,* 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengingkaran anak dapat dikabulkan jika telah terlaksana dan sempurna sumpah li'an di hadapan Pengadilan Agama, maka pengingkaran anak ini sama dengan akibatnya dengan hukuman li'an, yaitu: [33]

a. Terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri selama-lamanya.
b. Status anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai anak sah dari suami istri melainkan sebagai anak zina.
c. Anak tidak memiliki hubungan keperdataan kepada bapak nya.
d. Anak hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya
e. Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada anak.

[33] Kompilasi..., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id